



Nomor 33/Pid.Sus/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKHYIDDIN;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 08 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Segara Geni No. 1 Lingk Panca
Bhinneka, Desa Tanjung Benoa, Kec.
Kuta Selatan, Kab. Badung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Pebruari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak 19 Pebruari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: D. Edyanto M. Silalahi, SH dan Kadek Aries Krisnamurti, SH, Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/ Pengacara Edyanto & Partner yang beralamat di jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat tanggal 7 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 23 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG..PERKARA : PDM-29/BDG/TPL/01/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUKHYIDDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, pada saat itu ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, dan obat tradisional yang dilarang beredar ditemukan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sejak tahun 2013.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut, Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar melakukan pengeledahan terhadap Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dimana petugas berhasil menemukan yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecet = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak.
- Bahwa terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut walaupun terdakwa mengetahui obat tradisional yang diedarkan harus memiliki izin edar di Badan POM RI.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang ada di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit. Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis izin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- Bahwa benar bila obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroksikam dapat mengakibatkan gangguan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gastrointesnial seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan hasil uji tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait yang mengeluarkan izin peredaran obat tradisional tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUKHYIDDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, pada saat itu ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, dan obat tradisional yang dilarang beredar ditemukan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sejak tahun 2013.
- Bahwa sehubungan dengan adanya peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut, Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar melakukan penggeledahan terhadap Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dimana petugas berhasil menemukan yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak.
- Bahwa terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut walaupun terdakwa mengetahui obat tradisional yang diedarkan harus memiliki izin edar di Badan POM RI.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang ada di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit. Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- Bahwa benar bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroksikam dapat mengakibatkan gangguan gastrointestinal seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan hasil uji tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.
- Bahwa obat tradisional yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, REG. PERKARA NO. : PDM-29/BDG/TPL/01/2019 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin, 8 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHYIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHYIDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHYIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHYIDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta Pid.Sus/2019/PN Dps dan Akta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps ;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2019 kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 24 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi merupakan judex Factie, sehingga Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perkara yang diajukan banding dengan memeriksa seluruh berkas perkara yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019, berita acara persidangan serta surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan daripada penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya tanpa dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tahun 2014 sampai dengan 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki dirinya, akan tetapi ternyata bahwa Terdakwa tetap mengulangi melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019 haruslah diubah, khusus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam status tahanan kota, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019, yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa **MUKHYIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHYIDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).

– **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh kami I Wayan Kota, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H dan Sudarwin, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Mei 2019 Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2019/PT DPS dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I Ketut Sulendra, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

I Wayan Kota, S.H., M.H.

t.t.d

Sudarwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Ketut Sulendra, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Juli 2019
Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H., M.M
Nip. 19590301 198503 1 006

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PT DPS